



PENETAPAN
Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Abdul Gafar bin Usman, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Polri, bertempat tinggal di Jalan Paramian RT.06 Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah memilih domisili elektronik di email: *angela felisia@gmail.com*, sebagai Pemohon I;

Angela Felisia binti Nasril, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Paramian RT.06 Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak Pemohon II bernama Fatimah Azzahra binti Muhammad Fajeri lahir tanggal 02/12/2013, berusia 8 tahun 10 bulan beralamat di Jalan Paramian RT.06 Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah memilih domisili elektronik di email: *angela felisia@gmail.com*, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I sampai dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Tjg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2011, Angela Felisia binti Nasril dengan Muhammad Fajeri bin Abdul Gafar melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dengan Akta Nikah Nomor: 235/07/XII/2011, tertanggal 10 Desember 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Angela Felisia binti Nasril dengan Muhammad Fajeri bin Abdul Gafar hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: Fatimah Azzahra, lahir tanggal 02/12/2013, berusia 8 tahun 10 bulan;
3. Bahwa suami Pemohon II yang bernama Muhammad Fajeri bin Abdul Gafar berdasarkan Akta Kematian Nomor: 6401-KM-20062022-0004 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2022 oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa almarhum Muhammad Fajeri bin Abdul Gafar tidak meninggalkan wasiat, hibah maupun utang yang belum diselesaikan;
5. Bahwa ketika almarhum Muhammad Fajeri bin Abdul Gafar meninggal dunia, ibu kandungnya sudah meninggal terlebih dahulu;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama Fatimah Azzahra masih dibawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon sebagai Ibu Kandungnya ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Tanjung untuk melakukan keperluan penutupan Rekening Bank Kaltimara No. 0022176072 atas nama Muhammad Fajeri bin Abdul Gafar;

Penetapan nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 2 dari 11 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Muhammad Fajeri bin Abdul Gafar adalah:
 - 2.1. Abdul Gafar bin Usman sebagai Pemohon I (Ayah almarhum Muhammad Fajeri bin Abdul Gafar);
 - 2.2. Angela Felisia binti Nasril sebagai Pemohon II (Istri almarhum Muhammad Fajeri bin Abdul Gafar);
 - 2.3. Fatimah Azzahra binti Muhammad Fajeri (anak almarhum Muhammad Fajeri bin Abdul Gafar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 235/07/XII/2011, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat tanggal 12 Desember 2011, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Angela Felisia Nomor 6401042604110020 tanggal 28-01-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala

Penetapan nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 3 dari 11 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Muhammad Fajeri, Nomor 6401-KM-20062022-0004, tanggal 20-06-2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Rusdiana Nomor B-047/SKMD-KP/10/2022 tanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon II diketahui Lurah Pembataan Kecamatan Murung Kabupaten Tabalong tanggal 03 Oktober 2022, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P5);
6. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Muhammad Fajeri Nomor rekening 0022176072, yang disahkan oleh Pjs. Penyelia Layanan Nasabah Bank Kaltimara Call tanggal 21-042021, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

II. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Mariatul Kiptiah binti A. Bardiansyah, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Pengajar, bertempat tinggal di RT. 4 Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia suami dari Pemohon II Muhammad Fajeri bin Abdul Gafar pada tanggal 20 Juni 2022;
- Bahwa almarhum Muhammad Fajeri meninggal dunia di Kabupaten Paser Kalimantan Timur karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, Almarhum Muhammad Fajeri meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung Almarhum masih hidup sedangkan ibu kandung Almarhum sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon II dan almarhum Muhammad Fajeri ada mempunyai 1 orang anak perempuan yang bernama Fatimah Azzahra binti Muhammdad Fajeri;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang ayah yaitu Pemohon I Abdul Gafar bin Usman dan seorang istri yaitu Pemohon II Angela Felisia binti Nasril dan seorang anak kandung yang bernama Fatimah Azzahra berusia 8 tahun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk keperluan penutupan Rekening Bank Kaltimtara atas nama Muhammad Fajeri bin Abdul Gafar;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi Kedua;

Ernawati binti Sukarmin, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 10 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia suami dari Pemohon II Muhammad Fajeri bin Abdul Gafar pada tanggal 20 Juni 2022;
- Bahwa almarhum Muhammad Fajeri meninggal dunia di Kabupaten Paser Kalimantan Timur karena sakit;
- Bahwa tidak, Almarhum Muhammad Fajeri meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Almarhum masih hidup sedangkan ibu kandung Almarhum sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon II dan almarhum Muhammad Fajeri ada mempunyai 1 orang anak perempuan yang bernama Fatimah Azzahra binti Muhammad Fajeri;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang ayah yaitu Pemohon I Abdul Gafar bin Usman dan seorang istri yaitu Pemohon II Angela Felisia binti Nasril dan seorang anak kandung yang bernama Fatimah Azzahra berusia 8 tahun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk keperluan penutupan Rekening Bank Kaltimtara atas nama Muhammad Fajeri bin Abdul Gafar;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas

Penetapan nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 6 dari 11 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mariatul Kiptiah binti A. Bardiansyah dan Ernawati binti Sukarmin.

Menimbang, bahwa bukti P1, bukti P2, bukti P3, bukti P4, bukti P5 dan bukti P.6, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 merupakan akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.4, bukti P.5 dan bukti P.6 merupakan surat biasa bukan akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Fajeri dan Pemohon II, harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Fajeri dan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara sah pada tanggal 10 Desember 2011, dan berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, harus dinyatakan bahwa dari pernikahan tersebut, Muhammad Fajeri dan Pemohon II dikaruniai seorang anak bernama Fatimah Azzahra, lahir tanggal 02 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Muhammad Fajeri harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Fajeri meninggal pada tanggal 3 Juni 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Rusdiana menerangkan bahwa Rusdiana, ibu kandung Muhammad Fajeri telah meninggal dunia pada tahun 1987;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Silsilah Keluarga menerangkan bahwa Muhammad Fajeri adalah anak dari ayah bernama Abdul Gafar bin Usman (Pemohon I) dan ibu bernama Rosdiana, Muhammad Fajeri

Penetapan nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 7 dari 11 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Pemohon II dan dikaruniai keturunan seorang anak bernama Fatimah Azzahra;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi buku tabungan atas nama Muhammad Fajeri pada Bank Kaltimara No. 0022176072, menerangkan bahwa almarhum Muhammad Fajeri memiliki akun di Bank Kaltimara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Muhammad Fajeri adalah anak dari Abdul Gafar bin Usman dan Rosdiana;
- Bahwa Muhammad Fajeri menikah dengan Angela Felisia binti Nasril (Pemohon II) pada tanggal 10 Desember 2011, dan dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai keturunan bernama Fatimah Azzahra, lahir tanggal 2 Desember 2013, berusia 8 tahun 10 bulan;
- Bahwa Muhammad Fajeri meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2022;
- Bahwa ibu kandung Muhammad Fajeri, bernama Rosdiana, meninggal pada tahun 1987;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan menutup rekening Almarhum Muhammad Fajeri pada Bank Kaltimara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan,

Penetapan nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 8 dari 11 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah, termasuk ke dalam kategori ini juga Fatimah Azzahra yang merupakan anak dari Muhammad Fajeri. Adapun Pemohon II termasuk dari kelompok ahli waris dari kategori hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Muhammad Fajeri, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Muhammad Fajeri meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Fajeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Fajeri dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris merupakan perkara *voluntair*, yang berkarakteristik permasalahan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, yakni benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Para Pemohon tentang suatu permasalahan perdata dan apa yang dipermasalahkan tidak bersentuhan dengan pihak lain atau permasalahan yang

Penetapan nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 9 dari 11 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan tidak mengandung sengketa, atau dalam kaitannya dengan penetapan ahli waris *aquo*, hanya menetapkan ahli waris dari pewaris Muhammad Fajeri tanpa menetapkan harta peninggalan, dan tanpa membagi harta peninggalan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk memastikan penetapan ini digunakan sesuai peruntukannya, maka Majelis perlu menyatakan bahwa penetapan ahli waris yang diajukan Para Pemohon ini hanya untuk kepentingan administratif semata, yang dalam hal ini khusus untuk syarat administrasi penutupan rekening atas nama Muhammad Fajeri pada Bank Kaltimara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Muhammad Fajeri adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Abdul Gafar bin Usman (Ayah kandung almarhum Muhammad Fajeri);
 - 2.2. Angela Felisia binti Nasril (Istri almarhum Muhammad Fajeri bin Abdul Gafar);
 - 2.3. Fatimah Azzahra binti Muhammad Fajeri (anak almarhum Muhammad Fajeri bin Abdul Gafar);
3. Menyatakan Penetapan ini khusus digunakan sebagai syarat administratif penutupan rekening atas nama Muhammad Fajeri pada Bank Kaltimara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I., dan Rizka Arsita Amalia, S.H.

Penetapan nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 10 dari 11 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat

Adi Martha Putera, S.H.I.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 11 dari 11 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)